SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 20 Maret 2023

Nomor : 018 /PM.00.02//K.ST-11/3/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Partai Politik Peserta Pemilu se-Kota Palu
Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadhan, Bawaslu Kota Palu dirasa perlu untuk mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu 2024 se-Kota palu untuk tidak memanfaatkan moment di bulan suci Ramadhan ini untuk melakukan kampanye diluar jadwal. Berdasarkan PKPU No.3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, jadwal pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd.

FADLAN

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu